

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGALOKASIAN DANA HIBAH PEMKAB JOMBANG UNTUK TPQ DI DESA SENGON

¹ Vega Septian Fikri D ² Muhammad Djasuli

¹ Program Studi Akuntansi, ² Program Studi Akuntansi

¹ STIE PGRI Dewantara, Jl. Prof Moh. Yamin No. 77 Jombang

² Universitas Trunojoyo Madura, Jln. Raya Telang, Bangkalan,

E-mail: ¹ fikri.dz68@gmail.com; ² mdjasuli@gmail.com

ABSTRACT

Dana hibah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Jombang kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga – lembaga keagamaan khususnya sarana dan prasana peribadatan baik musholla, masjid, gereja, TPQ. Namun pada pemanfaat dana hibah ini biasanya terjadi ketimpangan anggaran karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi banyak dana yang tidak tersalurkan secara merata ke lembaga TPQ sehingga berdampak pada tidak meratanya penyaluran dana hibah ini. Akuntabilitas Dana Hibah TPQ di Desa Sengon sendiri sudah direncanakan dengan baik seperti pengajuan Proposal dan Berkas-berkas sesuai apa yang diminta oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jombang apa bila berkas sudah divalidasi, Akuntabilitas Alokasi Dana Hibah dapat dapat mempertanggungjawabkan Alokasi kegiatan sarana dan prasana dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan Dana Hibah laporan realisasi Alokasi Dana Hibah dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat ke Pemerintah Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang sudah digunakan dengan sebaik-baiknya dan pertanggungjawaban. Saran dan Prasananya sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diajukan dalam proposal tersebut agar tercipta pengelolaan pembangunan lembaga keagamaan sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk ketua yayasan sendiri sangat berharap penguasaan Alokasi Dana Hibah ini mempunyai dampak yang benar-benar berarti dan memiliki dampak positif dalam pemberdayaan perkembangan pendidikan non formal keagamaan untuk TPQ.

Kata kunci : Akuntabilitas, Alokasi, Dana Hibah, Analisa, Transparansi

ABSTRAK

This grant is a form of concern from the Jombang district government to social organizations and religious institutions, especially worship facilities and infrastructure, both prayer rooms and mosques and churches (TPQ). However, for the beneficiaries of these grants, there is usually an imbalance in the budget because there are many factors that influence it so that there are many funds that are not distributed evenly to TPQ institutions, so this has an impact on the uneven distribution of these grants. Proposals and files in accordance with what was requested by the Jombang Regency Government, if the files have been validated, can be used to account for the allocation of facilities and infrastructure activities in the LPJ (accountability report), which contains minutes of the disbursement of grant funds, a realization report of fund allocation grants, and some receipts that can later be shown to the Jombang Regency Government. These are in accordance with existing regulations and funds that have been used as efficiently as possible and are accountable. The suggestions and infrastructure must be carried out in accordance with what was submitted in the proposal, so that the management of religious

institution development is created in accordance with what is expected. Empowering the development of non-formal religious education for TPQ.

Keywords: *Accountability, Allocation, Grantfunds, Analyze, Transaparance*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Jombang pada rangka pembangunnn urusan keagamaan atau peribadatan serta pembangunan daerah ibadah serta pemeliharaan rumah ibadah dinilai relatif krusial. Pada pelaksanaannya pemerintah kabupaten Jombang menegaskan bahwasanya dana yang diberikan usahakan dimanfaatkan menggunakan sebaik mungkin agar nantinya berguna.

Dana bantuan hibah ini ialah bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Jombang kepada organisasi kemasyarakatan, forum – lembaga keagamaan khususnya sarana dan prasana peribadatan baik musholla, masjid, gereja, TPQ/TPA, ponpes, jamiyah pengajaran, jamiyah yasinan serta yayasan keagamaan. namun pemanfaat dana hadiah ini umumnya terjadi ketimpangan aturan karena banyak faktor yg mempengaruhi sebagai akibatnya terjadi banyak dana yg tidak tersalurkan secara merata ke lembaga TPQ sehingga berdampak pada tidak meratanya penyaluran dana hibah ini.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam beberapa kamus disinonimkan dengan *responsibility, justification, accounting* (lihat : Echolas serta Shandily, 1997). pada Indonesia, relatif sulit menemukan padananan sejati buat kata "akuntabilitas" merupakan merupakan perbuatan (hal), pertanggungjawaban keadaan buat diperanggungjawabkan: atau acap kali

juga diartikan menggunakan tanggung gugat: keadaan yg dapat diminta pertanggungjawaban.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintahan, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas menjadi berikut : (1) harus terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi buat melakukan pengelolaan pelaksanaan misi supaya akuntabel, (2) wajib artinya suatu sistem yang bisa mengklaim penggunaan asal- sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku, (3) wajib dapat membagikan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yg sudah ditetapkan, (4) wajib berorientasi pada pencapaian visi serta misi serta yang akan terjadi dan manfaat yang diperoleh, (5) harus amanah, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan instansi pemerintahan dalam bentuk pemuthakiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000)

Hibah

Kata hibah dari dari bahasa arab yang telah diadopsi, kata ini merupakan masdar dari kata “wahaba” yang berarti pemberian . hadiah artinya proses hukum berpindahnya hak milik dari seseorang ke orang lain, dilakukan waktu orang yang menghibahkan masih hayati dan bebas buat dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan pulang kepada orang lain secara cuma-cuma (Khosyi’ah 2010, 244). bantuan gratis berdasarkan pandangan islam adalah akad yg menjadikan kepemilikan tanpa adanya penggantian ketika masih hidup serta dilakukan secara sukarela.

Dalam analisis pelaksanaan penyaluran dana bantuan gratis yang pemerintah kabupaten Jombang menyampaikan pada 158 forum keagamaan dengan total aturan DPA sebesar Rp. 7.686.301.000,- buat daerah Desa Sengon sendiri menerima sedikitnya 3 forum TPQ yg mendapatkan dana hibah dari pemerintah kabupaten jombang. menjadi penunjang kegiatan keagamaan, menurut wakil bupati Jombang (Sumrambah 21/4/2021) “Meski nilainya tidak banyak, mudah - mudahan dana hibah ini dapat sedikit membantu meringankan kebutuhan pengelolaan sarana serta prasarana kawasan peribadatan. mudah-mudahan juga bantuan ini dapat memicu semangat keswadayaan kita beserta buat membantu membesarkan sarana peribadatan di sekeliling kita,“tuturnya. berdasarkan analisis bahwasanya selama ini dana hadiah serta donasi sosial merupakan target yang simpel buat terjadinya penyalahgunaan.

Sebab itu, pemahaman yg benar perihal dana bantuan Hibah senantiasa disebarluaskan diseluruh jajaran isntansi serta rakyat. forum keagamaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) sangat berperan krusial pada melahirkan generasi muslim atau muslimah yg cinta serta mengamalkan ajaran islam yang sesuai dengan syari’ahnya dan diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat sertam mampu menghadapi era saat ini. Hal ini mengakibatkan forum keagamaan menjadi arti yg sangat penting pada menunjang aktivitas keagamaan yang nantinya berguna dimasa yang akan tiba.

TPQ di Desa Sengon sedikitnya ada tiga lembaga yang mendapatkan bantuan Dana bantuan gratis dari pemkab Jombang. Dana yg diperoleh merupakan yang bersumber asal dana APBD pemkab Jombang jika dipandang berasal segi

aturan yg diberikan buat lembaga TPQ. Maka muncul pertanyaan apakah dana tadi sudah dialokasikan dngan baik dan dilaksanaknakan pengelolaan aturan tersebut secara baik. Alokasi aturan dan pengelolaan anggaran ini dilakukan secara mandiri.

Tapi pengelolaan dana hadiah diperlukan akuntabilitas pengelolan aturan upaya menaikkan kualitas pembagunan serta pemberdayaan TPQ pada Desa Sengon. Dalam pelaksanaannya proses penggunaan dana hibah yang terdapat pada Desa Sengon ini cukup digunakan dengan baik pada pembelanjaan penunjang pembelajaran renovasi daerah aktivitas pengajaran, waktu proses tinjauan lokasi berlangsung sebagian akbar berasal beberapa TPQ ini masih pada proses pembuatan laporan pertanggung jawaban yang nantinya akan dilaporkan kepihak pemerintah kabupaten Jombang.untuk dikaji ulang serta dicek ulang yang nantinya akan ditinjau untuk oleh beberapa pihak dari pemerintah kabupaten Jombang apakah yang dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban dan proposal sudah sesuai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif menggunakan memakai pendekatan eksploratori. Teknik sampling penelitian ini artinya purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara kepada informan yang berkaitan menggunakan pengelolaan belanja hadiah dan studi dokumentasi terhadap berkas atau dokumen belanja dana hibah, peraturan-peraturan, beserta laporannya.

Teknik analisa data yg dipergunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis contoh Milles serta Huberman. kegiatan analisis data Miles and Huberman dalam Satori & Komariah

(2013:218) terdiri atas *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility (validitas internal)* dan *dependability (reliabilitas)* berdasarkan Sugiyono (2015:117) yaitu dengan cara pengecekan data dari banyak sekali sumber menggunakan berbagai cara dan banyak sekali ketika (*credibility*), serta *investigasi* peluang terhadap keseluruhan proses penelitian (*dependability* sampai di menghasilkan kesimpulan.

Wawancara dilakukan kepada 1 (satu) orang koordinator yayasan penerima dana hibah serta 1 orang perwakilan dari setiap TPQ yang ada di Desa Sengon yang ada dalam struktural yayasan penerima bantuan Dana Hibah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Dana hibah TPQ di Desa Sengon sendiri telah direncanakan dengan baik dalam pengajuan Proposal serta Berkas-berkas sesuai apa yang diminta pihak Pemerintah Kabupaten Jombang apa Bila berkas telah divalidasi Akuntabilitas Alokasi Dana bantuan hibah harus bisa dipertanggungjawabkan alokasi kegiatan saran dan prasana pada LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan Dana bantuan gratis laporan realisasi alokasi Dana bantuan hibah dan beberapa bukti kwitansi serta bukti dokumentasi yang nantinya bisa dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Jombang untuk sinkron dengan peraturan yang ada dan dana yang telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta laporan pertanggungjawaban.

Pengalokasian keuangan Dana hibah sendiri artinya bagian penting yang tidak dipisahkan berasal pengelolaan

keuangan. dalam seluruh pengalokasian sudah direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur rakyat desa. semua aktivitas harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Aprisiami Putriyanti : 2012). Dalam pemberian dana bantuan hibah ini sepenuhnya diawasi langsung oleh pemerintah kabupaten Jombang, dalam proses alokasi tidak sedikit dari pihak TPQ mengalami kendala yang terjadi dilapangan antara penyusunan anggaran, pembelanjaan yang ditekan supaya sesuai dengan anggaran oleh sebab itu pihak penerima memanfaatkan anggaran dana bantuan hibah ini digunakan dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi kekeliruan yang nantinya dapat mempersulit proses pelaporan.

Hasil wawancara serta penjiwaan guna mengecek apakah dana bantuan hibah ini telah sesuai yang dilampirkan pada proposal pengajuan awal dan laporan pertanggung jawaban, berasal beberapa sampling yang sudah diwawancara mereka menyebutkan bahwasanya proses penyaluran dana hibah ini sudah sinkron dengan apa yang disampaikan oleh wakil bupati jombang sumbarah pada point pendahuluan tapi asal pihak TPQ yang terdapat di Desa Sengon ini mengalami beberapa hambatan yang dialami tetapi kendala tadi mampu diatasi dan sinkron menggunakan anjuran “Perbup kabupaten jombang nomor 17 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus”.

Untuk sistem pelaporannya sendiri juga wajib sinkron menggunakan prosedur yang minta oleh pihak pemerintah kabupaten Jombang, supaya proses berlangsungnya lebih mudah dan tidak

banyak kekeliruan yang nantinya dapat mempersulit proses pelaporan pertanggung jawaban. pada proses pelaporan sendiri mempunyai batas maksimal pengumpulan yakni sebelum 14 Desember 2022. dalam laporan itu wajib disertai indikasi tangan serta cap basah dari kepala Desa Sengon dan Camat Kecamatan Jombang guna menguatkan supaya data tersebut sepenuhnya sudah divalidasi serta dicek oleh pihak kepala desa dan camat, Jika sudah mampu diteruskan kepihak pemerintah kabupaten jombang buat validasi akhir laporan pertanggung jawaban.

Pengalokasian Dana hibah

Alokasi Dana hibah artinya bagian berasal APBD aturan Pendapatan serta Belanja Daerah, merupakan rencana anggaran dari pemerintah kabupaten Jombang tahun 2021. Daftar Usulan Racangan aktivitas sendiri sudah dilaksanakan dengan baik. sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan sang Bupati Jombang terkait menggunakan alokasi anggaran dana bantuan gratis ini dimanfaatkan dengan baik yg nantinya akan dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel pada rakyat juga kepada pemerintah tingkat atasnya menjadi institusi pemberi wewenang. Dana bantuan gratis sendiri dipergunakan buat membiayai penyelenggaraan, pembangunan perberdayaan rakyat serta forum kemasyarakatan.

Program perencanaan serta pembelanjaan disusun sesuai apa saja kebutuhan yang diperlukan pada perbaikan sarana dan prasarana guna nantinya diusulkan, dalam bentuk proposal planning pembelanjaan, jika sudah sinkron dengan apa yang diperlukan nantinya akan diajukan kepenanggungjawab dan pembina guna memvalidasi apakah sudah sesuai apa yang diperlukan. jika ditinjau dari segi

rancangan sudah sinkron maka akan direkomendasikan untuk validasi lebih lanjut guna sekalian buat pembuktian data dan pencairan dana hibah. Untuk tahap pencairan sendiri juga memerlukan beberapa tahapan sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh pihak pemerintah kabupaten jombang

Dalam merencanakan pembelanjaan dana hibah yg bersumber berasal APBD Pemkab Jombang memang harus benar-benar sinkron dengan planning awal lembaga keagamaan pendidikan nonformal TPQ yang nantinya dipergunakan buat penunjang pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana. Bukan untuk penunjang pembelajaran seperti halnya pembelian atau pembuatan seragam pembelajaran dan ziarah keagamaan merupakan hal yang tidak boleh dipergunakan dalam pengalokasian dana hibah ini.

Alokasi Dana bantuan hibah ialah bantuan keuangan yang bersifat spesifik berasal APBD kabupaten Jombang untuk penganggaran serta pelaksanaan, pelaporan pertanggung jawaban yang berlandaskan perda Kabupaten Jombang nomer 15 Tahun 2006 tentang utamapokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 point 15/D) sebagaimana sudah diubah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang angka 12 Tahun 2017 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 point 12/A); berdasarkan Peraturan Bupati Jombang nomer 17 Tahun 2021 Pasal 9 perihal tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan monitoring dan evaluasi belanja donasi keuangan yang bersifat khusus :

(1) Bupati menetapkan daftar penerima serta besaran bantuan keuangan yg bersifat spesifik dengan Keputusan Bupati

sesuai perda tentang APBD dan Peraturan Bupati ihwal klasifikasi APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan donasi keuangan yg bersifat spesifik didasarkan di daftar penerima donasi keuangan yang sudah diverifikasi Perangkat wilayah pengampu sinkron bidang urusan kewenangannya serta tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud di ayat (1).

(3) Pencairan donasi keuangan yg bersifat spesifik berupa uang dilakukan menggunakan cara pembayaran eksklusif (LS) menggunakan dilampiri:

- a. Lembar pembuktian yang telah disetujui sang Perangkat wilayah verifikator;
- b. Permohonan pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
- c. Fotocopy nomor rekening yayasan penerima;
- d. Rekomendasi Camat;
- e. Kwitansi tanda terima;
- f. Surat pernyataan kesanggupan segera melaksanakan serta merampungkan pekerjaan menggunakan materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- g. Pakta Integritas dari penerima donasi keuangan yang bersifat spesifik menyatakan bahwa donasi keuangan yang diterima akan dipergunakan sinkron menggunakan usulan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran yg ialah bagian tidak terpisahkan asal Peraturan Bupati ini;
- h. Telah mencantumkan donasi Keuangan yang bersifat khusus tersebut di anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun anggaran berkenaan.

Transparansi Pengalokasian

Untuk transparansi pengalokasian Dana hibah ini dari ketiga TPQ yang ada di Desa Sengon sebagian besar, dipergunakan dana hibah buat pembangunan TPQ serta renovasi demi kelancaran keberlangsungan kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam transparansi pengalokasian ini harus sinkron apa yg ada pada proposal yang nantinya waktu proses renovasi atau pembelanjaan harus selalu melampirkan bukti pembelajaran guna sebagai bukti yang dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban (LPJ).

Dari ketiga TPQ yang terdapat pada Desa Sengon semuanya melakukan transparansi atas apa yang telah di alokasikan, serta sudah sesuai apa yang terdapat dalam proposal dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dalam tahap wawancara mereka pula menyampaikan bahwasanya pada tahap transparansi ini telah digunakan menggunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi kekeliruan baik dalam alokasi pembelanjaan serta alokasi yang terdapat dalam proposal ataupun laporan pertanggung jawaban (LPJ).

Sarana dan Prasana

Saran dan Prasananya sendiri harus dilaksanakan sinkron dengan apa yang sudah diajukan dalam proposal tersebut agar tercipta pengelolaan pembagunan lembaga keagamaan sinkron menggunakan apa yang diharapkan, untuk ketua yayasan sendiri sangat berharap penguasaan Alokasi Dana bantuan gratis ini mempunyai dampak yang benar-sahih berarti serta mempunyai dampak positif pada pemberdayaan perkembangan pendidikan non formal keagamaan buat TPQ.

Daftar Usulan Planning Kegiatan (DURK) ini akan diverifikasi oleh tim

pembina, selanjutnya ditandatangani sang kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan. DURK yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa tersebut disampaikan kepada Camat buat mendapatkan persetujuan serta selanjutnya dikebalikan kepada ketua desa. sehabis semuanya rampung maka dikirimkan pada pemerintah kabupaten Jombang termuat dokumen planning aktivitas yang nantinya dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Jombang buat pemanfaatan alokasi dana hadiah ini di program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan dengan adanya informasi acara yang telah mengungkapkan wacana penyerahan Dana hibah ini sebesar Rp. 150.000,000.

Dari semua Dana bantuan Hibah yg telah dipergunakan dalam pembelajaan sarana dan prasarana bisa dilihat pada rincian anggaran belanja pribadi. dapat diketahui bahwa anugerah Dana hibah ini memiliki pola tujuan antara lain :

1. Melakukan Renovasi taman pendidikan al-Qur'an sesuai menggunakan anggaran
2. Menaikkan kualitas pengajar taman pendidikan al-Qur'an menggunakan mengikuti kegiatan pembinaan
3. Mempertinggi kualitas pendidikan menggunakan menyampaikan fasilitas menggunakan sarana pembelajaran
4. Memberikan wawasan digital di era generasi milenial.

Penunjang Pembelajaran

Dalam penunjang pembelajaran yang nanti dipergunakan dalam setiap pembelajaran para santri TPQ, pada pembelajarannya sinkron menggunakan pelaksanaan penunjang aktivitas pembelajaran baik fisik juga non fisik. Terkait menggunakan penunjang kegiatan TPQ ini lebih cenderung kepenunjang

fisik pada pengalokasiannya mirip halnya pembelajaran kitab peraga, meja pembelajaran, papan tulis, rak buku serta mengikutkan para guru asal TPQ untuk mengikuti kegiatan training pembelajaran yang nantinya menunjang aktivitas belajar para santri.

Sehingga penunjang pembelajaran ini dapat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran dalam implementasinya penunjang pembelajaran ini sepenuhnya berjalan dengan baik serta para santri TPQ relatif menerima, menggunakan dengan baik dalam pembelajaran agar para pengajar dalam kegiatan penunjang pembelajaran yang nantinya penunjang pembelajaran sendiri dipergunakan pada setiap pembelajaran. Hal ini pengalokasian penunjang pembelajaran berperan cukup krusial. Untuk penunjang pembelajaran ini tidak mengalami kendala berjalan dengan sebagia mana mestinya yang direncanakan dalam proposal serta laporan pertanggung jawaban.

Manfaat penunjang pembelajaran ini juga bisa meningkatkannya aktivitas belajar para santri pada TPQ yang nantinya bakal bermanfaat dimasa yang akan tiba. Sedangkan penggunaan dana hibah ini sebagai fasilitas buat menjembatani berjalannya kegiatan pembelajaran. fasilitas penunjangnya sendiri nantinya harus dapat dikelola dan digunakan secara baik itu kondisi lingkungan kegiatan belajar, mengajar supaya bisa dirasakan kegunaannya oleh semua santri dan santriwati. Selain itu penggunaan dana hibah ini buat pengadaan alat-alat pembelajaran seperti halnya pembelajaran berbasis digital dengan memberikan edukasi tentang film-film cerita perjalanan nabi dan rosul atau para sahabat nabi dan rosul, serta khalifah. Penunjang pembelajaran ini juga berguna bagi ustadzahnya dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang dapat dipergunakan dan diaplikasikan untuk

kegiatan belajar mengajar seperti halnya kegiatan PGPD AT-Tartil yang berlangsung seminggu dua kali dalam satu bulan. Tidak hanya itu kegiatan lain juga ada yang diikuti seperti halnya monitoring pembelajaran santri yang nantinya dapat diterapkan lebih lanjut dalam kegiatan setiap hari dilingkungan TPQ yang ada.

Realisasi

Dalam tahap ini semua pihak TPQ yang ada di Desa Sengon serentak melakukan proses pembangunan guna realisasi, yang nantinya bisa diselesaikan sesuai tahapan-tahapan perencanaan awal. Mulai renovasi pemugaran gedung, pembenahan sarana penunjang belajar seperti halnya meja belajar, papan tulis, papan peraga, instalasi listrik, penerangan lampu/ penambahan penerangan, kipas angin, pintu serta beberapa hal yang menjadi mana mestinya tercantum dalam laporan pertanggung jawaban. Yang nantinya disampaikan kepihak pemerintah kabupaten Jombang tak sedikit pada tahap realisasi ini mengalami banyak sekali macam kendala bukan semestinya terjadi oleh karena itu dalam tahap realisasi penggunaan dana hibah ini bisa dipergunakan menggunakan semaksimal mungkin meskipun hambatan tersebut relatif krusial.

Tahap realisasi sendiri sesuai dengan apa yang dicantumkan pada laporan pertanggung jawabkan dan beberapa pembelanjaan tambahan yang sifatnya memberikan penunjang demi mempermudah proses realisasi, dalam pembelanjaan keperluan diluar aturan yang merupakan tambahan serta bersifat krusial. Guna untuk mempermudah proses pengerjaan serta renovasi semakin cepat selesai pembelanjaan hal yang tidak terduga selalu terjadi sedikit atau tidaknya selalu dibutuhkan penggunaan begitu pula

dalam tahap ini memerlukan cukup banyak waktu dan tenaga yang dapat diatasi oleh seluruh TPQ yang ada di Desa Sengon.

Dalam tahap penyusunan laporan sendiri juga terdapat beberapa kendala yang sebagai mana mestinya terjadi dalam setiap pengerjaan laporan itu sendiri namun pembuatan laporan dari beberapa TPQ yang ada di Desa Sengon ini bisa selesai sebelum batas maksimal pengumpulan laporan pertanggung jawaban meskipun mengalami sedikit beberapa kendala seperti halnya kesulitan dalam membuat laporan arus kas serta kurangnya bukti kwitansi, dan meminta ulang dari beberapa pihak toko atau tempat pembelanjaan keperluan penunjang belajar dan keperluan renovasi serta beberapa bukti fisik dokumentasi yang kurang sesuai dan masih dalam pengerjaan. Pada laporan pertanggung jawaban berisikan rincian pembelanjaan, rancangan aturan pembelanjaan, jadwal kegiatan pembangunan, dokumentasi pembangunan mulai asal 0% atau sebelum renovasi, ketika proses pembangunan berlangsung, serta bukti dokumentasi sudah selesainya pembangunan atau hasil akhir. serta Monitoring serta evaluasi (Monev) yang minta dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang.

SIMPULAN

Analisis Akuntabilitas Pengalokasian Dana hibah berasal Pemkab Jombang untuk TPQ pada Desa Sengon, dapat diambil beberapa konklusi menjadi berikut :

1. Perencanaan alokasi bantuan dana hibah untuk beberapa TPQ yang ada di Desa Sengon telah dilaksanakan pengalokasian, akuntabilitas dengan baik dalam tahap pembangunan sendiri

- berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam proses wawancara penanggungjawab yang dilakukan secara langsung dan penelitian secara kualitatif.
2. Pelaksanaan acara alokasi Dana bantuan hibah di Desa Sengon ini sudah menerapkan prinsip responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam aplikasi ini sesuai menggunakan laporan pertanggung jawaban fisik.
 3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) program alokasi dana hibah di Desa Sengon secara teknik juga pertanggung jawaban telah relatif baik pertanggung jawaban pengelola Dana hibah ini menggunakan bentuk fisik maupun non fisik, sedangkan pada bentuk pelaporan sesuai menggunakan petunjuk teknis sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah kabupaten Jombang.
 4. Program alokasi Dana hibah ini artinya bentuk rasa support dari pemerintah Kabupaten Jombang pada pembangunan serta pemeliharaan forum keagamaan yg menerima respon positif baik dari beberapa lembaga keagamaan yg menerima bantuan dana hibah ini.
 5. Proses realisasi dan penunjang pembelajaran juga dipergunakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada meskipun terdapat beberapa kendala yang bisa diatas dan sesuai dengan anggaran yang ada seta sesuai

dengan tahap perencanaan awal baik proses pengerjaan dan proses implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- a. a. (2016). penguatan model pembelajaran baca tulis quran dan manajemen pengelolaan (TPA). *Jurnal AT-Ta'dib*, 22-23.
- Amalia, K. I. (2020). SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN PENYALURAN DANA HIBAH . *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* , 70-71.
- F. Y. (2016). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH . *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA* , 5-6.
- Kumalasari, D. (2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11* , 3-4.
- Larasati, P. A. (2021). ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PAUD DI KB NEGERI PELANGI . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 4-7.
- LINDA LAMBHEY, M. V. (2019). Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado . *Program*

*Magister Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam
Ratulangi , 92-95.*

Peraturan Bupati Jombang. (2021).

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2021 . (pp. 1-
7). Jombang: jombangkab.co.id.